



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana Anak dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai

berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **FIRNANDO MUH. SAPUTRA Bin ADI PRAYITNO;**
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun / 9 Nopember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Letkol Haris Kecamatan Kota Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Eks pelajar;

Anak ditangkap tanggal 28 September 2019;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak

Sementara/Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2019;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2019;
- Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Syufrial, S.H dari Kantor LBH

Bakti Alumni UNIB Cabang Bengkulu Selatan beralamat di Jalan Raya Desa
Desa Gunung Sakti No. 69 Manna Bengkulu Selatan berdasarkan Penetapan
Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 48/Pen.PH/2019/PN Mna tanggal 14
Oktober 2019;

Anak didampingi oleh orang tua/ wali;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 24Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna tanggal 14 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim Anak;
 - Penetapan Hakim Anak Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna tanggal 14 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Hasil penelitian kemasyarakatan;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Anak yang bernama Firnando Muh Saputra Bin Adi Prayitno bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam Surat Dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mesin ATM Mini BRI Link;
 - 1 (satu) buah ATM BRI warna Hitam, Nomor Rekening 569301006530530 an. Heffi Mayasari;Dikembalikan kepada Saksi Juzefel Alwanto Bin Juni;
 4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon supaya Anak diberikan keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya, Anak belum pernah dihukum, Anak adalah Anak Yatim karena bapaknya sudah meninggal serta Anak mau membantu ibunya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Anak FIRNANDO MUH. SAPUTRA Bin ADI PRAYITNO pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di warnet FIVA di Jln. Letkol Herman Haris Kec. Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tempat diatas sejak tanggal 23 September 2019 Anak Firnando mulai menjadi karyawan di warnet FIVA milik Saksi Juzefel Alwanto Als Antok, dimana Anak bertugas untuk menjaga warnet dan mengurus semua edisi mini ATM BRI Link yang berhubungan dengan permasalahan berupa transfer, penarikan dan pembayaran listrik, pulsa yang ada di warnet FIVA;
- Bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut Anak Firnando Pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira Pukul 16.00 Wib oleh Saksi Juzefel Alwanto Als Antok diserahkan kunci lemari laci dan uang cash sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian juga diserahkan ATM kepada Anak Firnando dengan PIN 789266 untuk melayani transaksi BRI Link dengan saldo ATM Rp. 5.324.422,- (lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah);
- Bahwa sekira Pukul 17.30 wib dating Saksi Candra Alias Cica untuk membayar hutang kepada Juzefel Alwanto dengan cara membayar cash/tunai kepada Anak Firnando, kemudian Anak Firnando menyimpan

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) tersebut di dalam laci, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Anak Firnando pergi menyetor uang Saksi Candra Alisa Cica yang dibayarkan kepada Anak di ATM BRI cabang Manna;

- Bahwa setelah melakukan penyetoran ke bank BRI Anak FIRNANDO pulang ke warnet Viva dan langsung main game di warnet tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib anak membuka situs judi online kemudian Anak Firnando medeposit dari Rekening BRI No. 569301006530530 sebanyak 12 (duabelas) kali dengan jumlah Rp. 500.000,- (lima ratus) sekali deposit, sampai pukul 05.00 Wib Anak Firnando berhenti bermain;
- Bahwa setelah main di situs judi online tersebut Anak Firnando langsung bersih-bersih warnet dan menutup warnet tersebut, kemudian Anak pergi jalan-jalan;
- Bahwa besok pagi Sabtu sekira pukul 06.30 Wib istri Korban atas nama Heffi Mayasari memeriksa hasil trasaksi BRI Link di Warnet Viva ternyata saldonya habis dan uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang ada di laci tidaksesuai yang diserahkan di awal kepada Anak Firnando kemudian Saksi Heffi Mayasari memanggil Saksi Juzefel Alwanto Als Antok untuk menanyakan berapa jumlah uang yang diserahkan kepada Anak Firnando, ternyata uang tersebut tidak sama jumlahnya antara uang yang diberikan pada hari Jum'at tersebut dengan uang yang ada di laci tersebut dan di ATM BRI Link, sehingga Saksi Juzefel Alwanto Als Antok bersama Saksi Mardiansyah Als Dian mencari Anak Firnando;
- Bahwa Anak Firnando baru ditemukan sekira pukul 22.00 Wib di Warnet di Batang Bangau oleh Saksi Mardiansyah Als Dian dan dibawa pulang kerumah Saksi Juzefel Alwanto Als Antok kemudian langsung dibawa ke Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil uang milik korban tanpa seizing pemiliknya yaitu Saksi Juzefel Alwanto Als Antok;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Anak yang telah menggelapkan milik Korban mengakibatkan korban menderita kerugian sekira sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Bahwa perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. JUZEFEL ALWANTO Bin JUNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dimuka persidangan ini ada masalah penggelapan uang milik Saksi;
- Bahwa uang yang telah digunakan oleh Anak jumlahnya lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), akan tetapi yang Saksi laporkan hanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal dari Anak yang bekerja pada Saksi di Warnet milik Saksi, karena dia karyawan maka Saksi percaya kepadanya dan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib Saksi menyerahkan kunci Lemari, laci dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Kartu ATM Pin 789266 dengan saldo Rp.5.324.422,00 (lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) karena Anak akan bertugas di malam hari, selanjutnya kemudian pada saat itu juga ada orang menyeter bayar hutang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah pagi hari sekitar pukul 06.40 WIB saat isteri Saksi ke Warnet ternyata Anak tidak diketemukan di Warnet, selanjutnya isteri Saksi memeriksa hasil transaksi BRI Link, ternyata saldonya telah habis, selanjutnya isteri

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memanggil Saksi dan menanyakan jumlah uang yang diberikan kepada Anak karena tidak sesuai, selanjutnya Saksi mendatangi rumah Anak akan tetapi tidak ketemu dengan Anak karena tidak ada dirumah, selanjutnya Saksi bersama Saksi Dian mencari Anak, setelah seharian mencari akhirnya Anak diketemukan di Warnet Batang Bangau, kemudian kami bawa pulang ke rumah Saksi lalu kami tanya dan Anak mengakui semua perbuatannya sehingga Anak kami laporkan kepada Polisi;

- Bahwa sebelumnya dijanjikan bahwa Anak tidak boleh pulang ke rumah saat pagi hari sebelum melaporkan hasil kerjanya malam itu, akan tetapi ternyata dia tidak mengindahkannya;
- Bahwa Anak pergi dari tempatnya kerja kalau melihat CCTV dia pergi bersama temannya dengan tergesa-gesa, akan tetapi lupa jam berapa;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi yang pasti sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa iya ada Saksi tanyakan digunakan untuk apa uang tersebut dan katanya uang telah habis digunakan untuk main judi Online;
- Bahwa saat setelah kejadian itu saldo rekening dalam ATM tersebut masih ada akan tetapi tinggal tersisa Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi saat itu tidak melihat print out dari rekening Saksi hanya melihat saldo pada ATM saja;
- Bahwa saat saksi memberikan ATM dan uang tunai kepada Anak, uang tersebut disimpan oleh Anak;
- Bahwa kalau untuk memaafkan Saksi sudah memaafkannya, untuk perbuatannya harus tetap diproses hukum;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. HEFFI MAYASARI Binti (Alm) ANWAR BASRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan dimuka persidangan ini ada masalah penggelapan uang milik Saksi dan suami;
- Bahwa uang yang telah digunakan oleh Anak jumlahnya lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), akan tetapi yang Saksi laporkan hanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya berawal dari Anak yang bekerja pada Saksi di Warnet milik Saksi dan suami, karena dia karyawan maka suami Saksi percaya kepadanya dan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib suami Saksi menyerahkan kunci Lemari, laci dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Kartu ATM Pin 789266 dengan saldo Rp5.324.422,00 (lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) karena Anak akan bertugas dimalam hari, selanjutnya kemudian pada saat itu juga ada orang menyetero bayar hutang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), setelah pagi hari sekitar pukul 06.40 WIB saat Saksi ke Warnet ternyata Anak tidak diketemukan di Warnet, selanjutnya Saksi memeriksa hasil transaksi BRI Link, ternyata saldonya telah habis, selanjutnya Saksi memanggil suami Saksi dan menanyakan jumlah uang yang diberikan kepada Anak karena tidak sesuai, selanjutnya suami Saksi mendatangi rumah Anak akan tetapi tidak ketemu dengan Anak karena tidak ada dirumah, selanjutnya suami Saksi bersama Saksi Dian mencari Anak, setelah seharian mencari akhirnya Anak diketemukan di Warnet Batang Bangau, kemudian suami Saksi dan temannya membawa pulang Anak

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah Saksi lalu kami tanya dan Anak mengakui semua perbuatannya sehingga Anak kami laporkan kepada Polisi;

- Bahwa dijanjikan bahwa Anak tidak boleh pulang ke rumahnya saat pagi hari sebelum melaporkan hasil kerjanya malam itu kepada Saksi, akan tetapi ternyata dia tidak mengindahkannya;
- Bahwa Anak pergi dari tempatnya kerja kalau melihat CCTV dia pergi bersama temannya dengan tergesa-gesa, akan tetapi lupa jam berapa;
- Bahwa kerugian yang diderita Saksi yang pasti sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa saat suami Saksi tanyakan katanya uang telah habis digunakan untuk main judi Online;
- Bahwa Saksi tidak melihat print out rekening hanya melihat saldo pada ATM saja;
- Bahwa saat suami Saksi memberikan ATM dan uang tunai kepada Anak uang tersebut disimpan oleh Anak;
- Bahwa kalau untuk memaafkan Saksi sudah memaafkannya, untuk perbuatannya harus tetap diproses hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. MARDIANSYAH Bin (Alm) ALAMSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dimuka persidangan ini karena masalah Anak menggunakan uang milik Saksi Juzefeel Alwanto dan isterinya bernama Heffi Mayasari;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang telah digunakan oleh Anak jumlahnya lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), akan tetapi yang Saksi Juzefeel Alwanto laporkan hanya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kejadiannya sebenarnya Saksi tidak tahu persis kejadiannya, akan tetapi berawal dari Saksi diajak oleh Saksi Juzefeel Alwanto untuk mencari Anak ke rumah teman-temannya karena pergi dari Warnet Juzefeel Alwanto tempat Anak bekerja dengan membawa sejumlah uang Warnet, sekitar pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB Saksi pergi mencari Anak, hingga akhirnya Saksi Juzefeel Alwanto melihat FB Anak pelaku aktif kemudian Saksi mencari Anak di warnet-warnet dan akhirnya Saksi dapat menemukan Anak di Warnet WIWIN di Jalan Letnan Tukiran Batang Bangau dan langsung membawa Anak pulang ke rumah Saksi Juzefeel Alwanto untuk ditanya, selanjutnya dari pengakuan Anak membenarkan telah menggunakan uang milik Saksi Juzefeel Alwanto bermain judi online;
- Bahwa Saksi tidak bekerja di Warnet tersebut akan tetapi Saksi bekerja dibutik pakaian milik isteri Juzefel Alwanto ditempat yang berdekatan dengan Warnet, sehingga semua kegiatan di warnet Saksi pun mengetahuinya;
- Bahwa jumlah uang Saksi Juzefeel Alwanto yang digunakan oleh Anak kalau menurut Saksi Juzefeel Alwanto sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Anak mengambil uang tersebut kebetulan saat itu Saksi sedang tertidur;
- Bahwa menurut pengakuan Anak uang sudah habis digunakannya untuk judi online;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Saksi tanyakan, digunakan untuk apa uang tersebut dan katanya uang telah habis digunakan untuk main judi Online;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan dimuka persidangan ini masalah telah menggunakan uang milik Saksi Juzefeel Alwanto yang telah dipercayakanya kepada Anak;
- Bahwa yang telah diberikan oleh Saksi Juzefeel Alwanto kepada Anak saat itu adalah uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) kartu ATM BRI Link dengan saldo Rp.5.324.422,00 dan Kunci laci almari;
- Bahwa Saksi Juzefeel Alwanto menyerahkan semua itu kepada Anak karena Anak adalah karyawannya yang bekreja pada Warnet milik Saksi Juzefeel Alwanto;
- Bahwa ada selain uang tersebut yang diberikan kepada Anak uang yang ada dalam laci serta uang hasil transaksi karena ada yang membayar hutang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Anak bekerja pada Saksi Juzefeel Alwanto sejak tanggal 23 september 2019;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 Saksi Juzefeel Alwanto memberikan kepada Anak sebuah kartu ATM Link, uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta kunci laci, kemudian sekitar pukul

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 Wib Anak membuka situs judi Online dengan akun ID AJZZWIN 641 kemudian Anak langsung deposit sebanyak 10 (sepuluh) kali dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali deposit dengan menggunakan uang yang ada dalam ATM BRI atas nama Heffi Mayasari dan deposit kedua menggunakan akun ID AJZZWA 404 akun pribadi di warnet Kelinci sebanyak 2 (dua) kali dengan sekali deposit Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa uang tersebut tidak ada yang anak gunakan selain untuk judi online;
- Bahwa tidak ada lagi sisa uang tersebut;
- Bahwa akun ID JAZZWA tersebut itu milik Saksi Juzefeel Alwanto;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum karena melakukan kejahatan, baru kali ini;
- Bahwa Anak tidak ada niat melakukan perbuatan serupa karena Anak menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa selain dari untuk judi uang tersebut tidak ada digunakan untuk kepentingan lain;
- Bahwa Anak merasa menyesal;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua Anak dalam hal ini ibu kandungnya bernama Sopti Miniarti yang pada pokoknya memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa memohon supaya Anak diberi keringanan hukuman karena Anak mengaku bersalah dan selaku orang tua masih sanggup untuk mendidik,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina dan menjaga Anak agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mesin ATM Mini BRI Link;
2. 1 (satu) buah ATM BRI warna Hitam, Nomor Rekening 569301006530530 an. Heffi Mayasari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di warnet FIVA di Jalan Letkol Herman Haris Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak telah melakukan tindak pidana penggelapan;
- Bahwa sejak tanggal 23 September 2019 Anak mulai menjadi karyawan di warnet FIVA milik Saksi Juzefel Alwanto Als Antok, dimana Anak bertugas untuk menjaga warnet dan mengurus semua edisi mini ATM BRI Link yang berhubungan dengan permasalahan berupa transfer, penarikan dan pembayaran listrik, pulsa yang ada di warnet FIVA;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib oleh Saksi Juzefel Alwanto Als Antok menyerahkan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci lemari laci dan uang cash sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian juga diserahkan ATM kepada Anak dengan PIN 789266 untuk melayani transaksi BRI Link dengan saldo ATM Rp. 5.324.422,00 (lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);

- Bahwa sekira pukul 17.30 wib datang saudara Candra Alias Cica untuk membayar hutang kepada Saksi Juzefel Alwanto dengan cara membayar cash/tunai kepada Anak kemudian Anak menyimpan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di dalam laci, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Anak pergi menyetor uang saudara Candra Alisa Cica yang dibayarkan kepada Anak di ATM BRI cabang Manna;
- Bahwa setelah melakukan penyetoran ke bank BRI kemudian Anak pulang ke warnet Fiva dan langsung main game di warnet tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Anak membuka situs judi online kemudian Anak medeposit dari Rekening BRI No. 569301006530530 sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali deposit, setelah pukul 05.00 Wib Anak berhenti bermain;
- Bahwa setelah main di situs judi online tersebut Anak langsung bersih-bersih warnet dan menutup warnet tersebut, kemudian Anak pergi keluar;
- Bahwa besok pagi Sabtu sekira pukul 06.30 Wib istri korban atas nama Saksi Heffi Mayasari memeriksa hasil trasaksi BRI Link di Warnet Fiva ternyata saldonya tinggal sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ada di laci tidak sesuai dengan yang diserahkan diawal kepada Anak kemudian Saksi Heffi Mayasari memanggil Saksi Juzefel Alwanto Als Antok untuk menanyakan berapa jumlah uang yang diserahkan kepada Anak ternyata

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut tidak sama jumlahnya antara uang yang diberikan pada hari Jum'at tersebut dengan uang yang ada di laci tersebut dan di ATM BRI Link, sehingga kemudian Saksi Juzefel Alwanto Als Antok bersama Saksi Mardiansyah Als Dian mencari Anak;

- Bahwa Anak baru ditemukan sekira pukul 22.00 Wib di Warnet di Batang Bangau oleh Saksi Mardiansyah Als Dian dan dibawa pulang ke rumah Saksi Juzefel Alwanto Als Antok kemudian langsung dibawa ke Polres Bengkulu Selatan;
- Bahwa perbuatan Anak yang telah menggunakan uang milik Saksi Juzefel Alwanto Als Antok untuk bermain di situs judi online tanpa seizin pemiliknya yaitu Saksi Juzefel Alwanto Als Antok;
- Bahwa akibat perbuatan Anak mengakibatkan Saksi Juzefel Alwanto Als Antok menderita kerugian sekira sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur *barang siapa*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang siapa* adalah subyek hukum baik laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 ke-2 dan ke-3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah Anak yang berkonflik dengan hukum dan usia Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak FIRNANDO MUH. SAPUTRA Bin ADI PRAYITNO sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum, setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan batas usia Anak masuk kategori Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Anak sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Anak memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Anak yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain Anak merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang. Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus mengehendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu dan kesengajaan tersebut adalah dilakukannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja terletak mendahului unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, maka sesuai penjelasan di dalam Memorie van Toelichting (WvS) haruslah dimaknai bahwa unsur kesengajaan itu haruslah ditujukan pada semua unsur yang ada pada urutan dibelakangnya yaitu unsur barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain secara melawan hukum yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja memiliki adalah berupa perbuatan yang dikehendaki dan diinsafi untuk menguasai suatu benda oleh orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut sedangkan yang dimaksud benda adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di warnet FIVA di Jalan Letkol Herman Haris Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak telah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 23 September 2019 Anak mulai menjadi karyawan di warnet FIVA milik Saksi Juzefel Alwanto Als Antok, dimana Anak bertugas untuk menjaga warnet dan mengurus semua edisi mini ATM BRI Link yang berhubungan dengan permasalahan berupa transfer, penarikan dan pembayaran listrik, pulsa yang ada di warnet FIVA;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib oleh Saksi Juzefel Alwanto Als Antok menyerahkan kunci lemari laci dan uang cash sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian juga diserahkan ATM kepada Anak dengan PIN 789266 untuk melayani transaksi BRI Link dengan saldo ATM Rp. 5.324.422,00 (lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.30 wib datang saudara Candra Alias Cica untuk membayar hutang kepada Saksi Juzefel Alwanto dengan cara membayar cash/tunai kepada Anak kemudian Anak menyimpan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di dalam laci, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Anak pergi menyetor uang saudara Candra Alisa Cica yang dibayarkan kepada Anak di ATM BRI cabang Manna;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penyetoran ke bank BRI kemudian Anak pulang ke warnet Fiva dan langsung main game di warnet tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Anak membuka situs judi online kemudian Anak medeposit dari Rekening BRI No. 569301006530530 sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali deposit, setelah pukul 05.00 Wib Anak berhenti bermain;

Menimbang, bahwa setelah main di situs judi online tersebut Anak langsung bersih-bersih warnet dan menutup warnet tersebut, kemudian Anak pergi keluar;

Menimbang, bahwa besok pagi Sabtu sekira pukul 06.30 Wib istri korban atas nama Saksi Heffi Mayasari memeriksa hasil trasaksi BRI Link di Warnet Fiva ternyata saldonya tinggal sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ada di laci tidak sesuai dengan yang diserahkan diawal kepada Anak kemudian Saksi Heffi Mayasari memanggil Saksi Juzefel Alwanto Als Antok untuk menanyakan berapa jumlah uang yang diserahkan kepada Anak ternyata uang tersebut tidak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sama jumlahnya antara uang yang diberikan pada hari Jum'at tersebut dengan uang yang ada di laci tersebut dan di ATM BRI Link, sehingga kemudian Saksi Juzefel Alwanto Als Antok bersama Saksi Mardiansyah Als Dian mencari Anak;

Menimbang, bahwa Anak baru ditemukan sekira pukul 22.00 Wib di Warnet di Batang Bangau oleh Saksi Mardiansyah Als Dian dan dibawa pulang ke rumah Saksi Juzefel Alwanto Als Antok kemudian langsung dibawa ke Polres Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur benda yang ada dalam kekuasaannya sesuai Arrset HR (14 April 1913) adalah benda yang ada dalam kekuasaan petindak tidak peduli apakah dikuasainya sendiri secara pribadi atau orang lain dalam pengertian termasuk juga apabila benda tersebut disimpan atau dipercayakan olehnya kepada orang lain yang disimpan untuknya sedangkan yang dimaksud keberadaan benda bukan karena kejahatan adalah bahwa keberadaan benda pada sepetindak tidaklah disebabkan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang diancam dengan hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di warnet FIVA di Jalan Letkol Herman Haris Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Anak telah melakukan tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 23 September 2019 Anak mulai menjadi karyawan di warnet FIVA milik Saksi Juzefel Alwanto Als Antok, dimana Anak bertugas untuk menjaga warnet dan mengurus semua edisi mini ATM BRI Link yang berhubungan dengan permasalahan berupa transfer, penarikan dan pembayaran listrik, pulsa yang ada di warnet FIVA;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 27 September 2019 sekira pukul 16.00 Wib oleh Saksi Juzefel Alwanto Als Antok menyerahkan kunci lemari laci dan uang cash sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian juga diserahkan ATM kepada Anak dengan PIN 789266 untuk melayani transaksi BRI Link dengan saldo ATM Rp. 5.324.422,00 (lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pukul 17.30 wib datang saudara Candra Alias Cica untuk membayar hutang kepada Saksi Juzefel Alwanto dengan cara membayar cash/tunai kepada Anak kemudian Anak menyimpan uang sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di dalam laci, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wib Anak pergi menyetor uang saudara Candra Alisa Cica yang dibayarkan kepada Anak di ATM BRI cabang Manna;

Menimbang, bahwa setelah melakukan penyetoran ke bank BRI kemudian Anak pulang ke warnet Fiva dan langsung main game di warnet tersebut, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Anak membuka situs judi online kemudian Anak medeposit dari Rekening BRI No. 569301006530530 sebanyak 12 (dua belas) kali dengan jumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali deposit, setelah pukul 05.00 Wib Anak berhenti bermain;

Menimbang, bahwa setelah main di situs judi online tersebut Anak langsung bersih-bersih warnet dan menutup warnet tersebut, kemudian Anak pergi keluar;

Menimbang, bahwa besok pagi Sabtu sekira pukul 06.30 Wib istri korban atas nama Saksi Heffi Mayasari memeriksa hasil trasaksi BRI Link di Warnet Fiva ternyata saldonya tinggal sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lagi dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ada di laci tidak sesuai dengan yang diserahkan diawal kepada Anak kemudian Saksi Heffi Mayasari memanggil Saksi Juzefel Alwanto Als Antok untuk menanyakan berapa jumlah uang yang diserahkan kepada Anak ternyata uang tersebut tidak

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama jumlahnya antara uang yang diberikan pada hari Jum'at tersebut dengan uang yang ada di laci tersebut dan di ATM BRI Link, sehingga kemudian Saksi Juzefel Alwanto Als Antok bersama Saksi Mardiansyah Als Dian mencari Anak;

Menimbang, bahwa Anak baru ditemukan sekira pukul 22.00 Wib di Warnet di Batang Bangau oleh Saksi Mardiansyah Als Dian dan dibawa pulang ke rumah Saksi Juzefel Alwanto Als Antok kemudian langsung dibawa ke Polres Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut oleh karena benda berupa uang tersebut keberadaanya pada Anak awalnya karena Anak merupakan karyawan di warnet FIVA milik Saksi Juzefel Alwanto Als Antok yang diserahkan kunci lemari laci dan uang cash sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian juga diserahkan ATM kepada Anak dengan PIN 789266 untuk melayani transaksi BRI Link dengan saldo ATM Rp. 5.324.422,00 (lima juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) oleh Saksi Juzefel Alwanto Als Antok untuk mengurus semua edisi mini ATM BRI Link yang berhubungan dengan permasalahan berupa transfer, penarikan dan pembayaran listrik, pulsa yang ada di warnet FIVA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mesin ATM Mini BRI Link dan 1 (satu) buah ATM BRI warna Hitam, Nomor Rekening 569301006530530 an. Heffi Mayasari, yang telah disita dan merupakan milik dari Saksi Juzefel Alwanto Bin Juni maka dikembalikan kepada Saksi Juzefel Alwanto Bin Juni;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, Hakim memperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama Anak Firmando Muh. Saputra Bin Adi Prayitno, yang dibuat dan ditandatangani oleh Herman Suryadi, SH., MM NIP : 19780619 200003 1 001, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Klas II Bengkulu, yang pada pokoknya Anak melakukan tindak pidana tersebut karena Anak baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan saat melakukan tindak pidana yang secara psikis kondisi mental masih labil dan belum dapat berpikir panjang terhadap dampak dari perbuatannya terhadap diri sendiri maupun orang lain, kurangnya mendapatkan pendidikan dari sosok seorang ayah dalam keluarga Anak, kurangnya perhatian orang tua terhadap perkembangan perilaku Anak dalam kehidupan sehari-hari, maka merekomendasikan agar permasalahan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak wajib dilaksanakan Diversi berupa penyerahan kembali kepada orang tua/wali berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf c Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, demi kepentingan yang terbaik bagi Anak dengan pertimbangan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun, Anak juga berjanji akan merubah sikap dan perilakunya serta menjadi Anak yang lebih baik, sebelumnya Anak belum pernah melakukan tindakan yang bertentangan dan melawan hukum, orang tua Anak masih sanggup untuk membina dan membimbing Anak ke arah yang lebih baik dan pihak korban bersedia memaafkan Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan Saksi Juzefel Alwanto Bin Juni;
- Anak sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **FIRNANDO MUH. SAPUTRA Bin ADI PRAYITNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mesin ATM Mini BRI Link;
- 1 (satu) buah ATM BRI warna Hitam, Nomor Rekening 569301006530530 an. Heffi Mayasari;

Dikembalikan kepada Saksi Juzefel Alwanto Bin Juni;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh Dini Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Manna. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh Manzir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna dihadiri oleh Lutiarti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan, Anak dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya dan orang tua;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Manzir, S.H.

Dini Anggraini, S.H., M.H.